

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini di desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Desa sebagai unit organisasi

pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana- prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah. Mengenai penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa merujuk pada Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Kupang Nomor 06 dan 07 Tahun 2015, ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)

dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa. Sisa alokasi dana desa sebesar 30% (tiga puluh Persen) digunakan untuk penghasilan tetap dan operasional desa.

Kurangnya potensi sumberdaya alam, rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kondisi alam yang meliputi kekeringan dan banjir sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu pemilihan objek di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang juga di dasarkan pada pengelolaan ADD yang belum sesuai atau belum tepat sasaran. Wujud nyata Kabupaten Kupang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Jumlah Alokasi Dana Desa di tiap desa di Kabupaten Kupang ditentukan berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Kupang Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran ADD, dipakai perhitungan ADD Minimal dan perhitungan ADD Proporsional. Jumlah ADD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. Sedangkan jumlah ADD Proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain-lain.

Dari tahun 2014-2016 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kupang selalu mengalami kenaikan, seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Realisasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Desa Penerima ADD	Jumlah ADD Kabupaten (Rp)
1	2014	160	7.360.000.000,-
2	2015	160	17.458.474.063,-
3	2016	160	70.000.000.000,-

Sumber : BPMPD Kabupaten Kupang, 2017

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poto digunakan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memilih periode Tahun 2014-2016 karena proses pengelolaan alokasi dana desa pada tahun tersebut di desa Poto belum efisien berdasarkan data laporan pertanggungjawaban ADD setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2. Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Poto Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah ADD Kabupaten Kupang (Rp)	Jumlah ADD Desa Poto (Rp)	%
1	2014	7.360.000.000,-	46.000.000,-	0, 625
2	2015	17.458.474.063,-	118.154.099,-	0, 677
3	2016	70.000.000.000,-	465.827.000,-	0, 665

Sumber : BPMPD Kabupaten Kupang dan Desa Poto, 2017

Kabupaten Kupang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya

pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Hal itu terbukti dari semakin meningkatnya jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang, dari tahun 2014 sebesar Rp. 7.360.000.000, tahun 2015 sebesar Rp. 17.458.474.063, dan pada tahun 2016 menjadi Rp. 70.000.000.000. Dengan semakin tingginya jumlah Alokasi Dana Desa, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Untuk jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Poto tahun 2014 sebesar Rp. 46.000.000, tahun 2015 sebesar Rp. 118.154.099, dan pada tahun 2016 menjadi Rp. 465.827.000. Sehingga didapat persentasi ADD yang diterima desa poto untuk tiap tahun rata-rata sebesar 0,6 % dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten Kupang.

Tabel 1.3. Ringkasan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah ADD Desa Poto (Rp)	Jumlah Realisasi Pelaksanaan ADD			Persentasi Perbandingan (%)
			Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat (70 %) (Rp)	Operasional Desa (30 %) (Rp)	Jumlah SILPA ADD (Rp)	
1	2014	46.000.000,-	32.200.000,-	13.800.000,-	-	70/30
2	2015	118.154.099,-	-	118.154.099,-	-	0/100
3	2016	465.827.000,-	115.223.700	266.374.000,-	84.229.300	24,7/57,2

Sumber : Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBDes Desa Poto, 2017

Realisasi pelaksanaan ADD untuk tahun 2014 digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70 %, dimana digunakan untuk pengadaan peralatan kantor, pengadaan mebeulair, pembangunan rumah jabatan kepala desa, belanja modal ternak dan tanaman berjumlah Rp.32.200.000,.

Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan operasional desa sebesar 30 % digunakan untuk asuransi kesejahteraan perangkat desa, dan pembelian alat tulis kantor berjumlah Rp. 13.200.000,- .

Realisasi pelaksanaan ADD tahun 2015 untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 0% atau tidak terealisasi. Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan operasional desa sebesar 100% berjumlah Rp. 118.154.099. Inilah yang menjadi masalah dimana pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dimana ADD seluruhnya digunakan untuk operasional desa sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan digunakan dari Program Dana Desa.

Realisasi pelaksanaan ADD untuk tahun 2016 digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 24,7 %, dimana digunakan untuk Rehabilitasi kantor desa, pengadaan kendaraan Operasional, pengadaan peralatan kantor desa dan Program Pemberdayaan berjumlah Rp.115.223.700,. Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan operasional desa sebesar 57,2 % digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah Rp. 266.374.000,- . dengan SILPA berjumlah Rp. 84.229.300,-, atau sebesar 18,08 %, dipakai untuk menutup Defisit Anggaran di tahun 2016.

Pengelolaan keuangan desa Poto pada tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, sedangkan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa Poto untuk

pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal karena Pemerintah Desa Poto lebih mengalokasikan ADD pada penyelenggaraan pemerintahan desa/operasional desa, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan kemasyarakatan tidak terlalu banyak dianggarkan, karena untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan digunakan dari Anggaran Dana Desa dimana sudah disepakati dalam penyusunan dan penetapan APBDes.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Studi Pada Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang khususnya Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat dalam meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa.